



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Teluk Batang, 24 April 1986,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx
Kabupaten Ketapang;

Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten
Ketapang. Sekarang berada di Lapas Kelas II B
Kabupaten Ketapang Jalan S. Parman Nomor 65,
Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat dan rukun kembali membangun rumah tangganya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan berhasil dengan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat dan rukun kembali membangun rumah tangganya Bersama Tergugat, disisi lain persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut yang dilakukan oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Ketapang Nomor 580/Pdt.G/PA.Ktp tanggal 7 Agustus 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ketapang Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp tanggal 24 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, oleh **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp345.000,00

Terbilang (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Ktp